

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM
MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN
(Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
Ira Amanda Faddulullah

NPM. 1721010242

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM
MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN
(Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Ira Amanda Faddulullah

NPM : 1721010242

Program Studi: Al-Ahwal As-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MH

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan yang berbeda. Sistem perkawinan menurut adat ada tiga, pertama Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan semarga atau sesuku dengannya. Kedua, Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikah dengan perempuan dari lingkungan kerabatnya. Ketiga, Eleutrogami, seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang dengan untuk menikah dengan perempuan di luar atau di dalam kerabatnya. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. Keturunan dihitung menurut garis ibu, suku dibentuk menurut garis ibu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang akurat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik survey dan wawancara dengan tokoh adat dan pelaku perkawinan sesuku, dan pelaku. Dalam penelitian ini peneliti berupaya memotret se jelas dan seobjektif mungkin selanjutnya dianalisis dengan menilai realita yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan satu suku pada masyarakat Minangkabau perantauan dan apakah sesuai dengan hukum-hukum yang ada pada agama Islam.

Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Adat Minangkabau menganut sistem Exsogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi wanita yang semarga atau yang sesuku dengannya, ia harus menikahi wanita diluar marganya. Masyarakat Minangkabau menganggap sesuku sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah. Jika ada yang melakukan nikah sesuku maka akan mendapat sanksi berupa sanksi moral yaitu, mengusir mereka dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat dan didenda. Berdasrkan hasil analisis hukum Islam karena Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan larangan menikah sesuku atau saudara sesuku tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dilarang/haram untuk dinikahi, jadi hukum dari pernikahan sesuku adalah mubah {boleh} tetapi, alangkah baiknya pernikahan sesuku dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik.

Kata kunci : Larangan perkawinan sesuku adat Minangkabau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Amanda Faddullullah
NPM : 1721010242
Program studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus di Nunyai Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis,



Ira Amanda Faddulullah

NPM 1721010242



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)**

Nama : **Ira Amanda Faddulullah**

NPM : **1721010242**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
NIP. 195902151986031004

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MH
NIP. 197111061998032005

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)**” disusun oleh, **Ira Amanda Faddulullah, NPM: 1721010242**, program studi **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin, 05 September 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, M.Pd

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MH

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rochmah Nur, M.H
081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Seseungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.”

(Q.S. An-Nisa: 1)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Ibuku tersayang, Ani dan Alm Ayahku Ambrin Gani. Terima kasih ibu atas doa, dukungan, semangat, kesabaran, nasihat, serta perhatian yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sampai saat ini, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi penuh keberkahan oleh-Nya.
2. Kepada kakak-kakak ku tersayang terimakasih sudah memberikan nasihat dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan kesempatan untuk menimba Ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Ira Amanda Faddulullah, di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 September 1999, anak keempat dari pasangan Alm Bapak Ambrin Gani dan Ibu Ani.

Riwayat pendidikan, Ira Amanda Faddulullah memulai menempuh pendidikan dari Tk. Al-Munawwarah Bandar Lampung 2004-2005. Lalu menempuh pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 Sukajawa Bandar Lampung, pada tahun 2005-2011. Dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Perintis 2 Bandar Lampung, pada tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Bandar Lampung, pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis,

Ira Amanda Faddulullah
NPM. 1721010242

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah SWT. Semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW berkat perjuangan beliau telah mengubah umat manusia dari kegelapan dan kejahiliyaan kepada alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban serta berakidah kepada Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Adapun judul skripsi ini ialah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai, Bandar Lampung)” dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z. S.Ag., M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan para Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluar Islam dan bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik I yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MH. Selaku Pembimbing Akademik II yang memberikan motivasi serta memberikan bimbingan dengan penuh sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Terima kasih Teman-teman semasa kuliah, Rifdah, Fatimah, Ayi, Wulan telah membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini. Semoga kita selalu berteman baik dan selalu menjaga silaturahmi
9. Bapak Darwono, S.Sos., MM. selaku kepala kelurahan Rajabasa Nunyai yang telah memberikan izin untuk saya menjalankan penelitian skripsi.
10. Serta almamater ku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Juli 2022
Penulis,

Ira Amanda Faddulullah
NPM. 1721010242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Perkawinan Dalam Islam	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Perkawinan yang Dilarang Dalam Islam	29
B. Perkawinan Adat Minangkabau	34
1. Perkawinan Di Minangkabau	34
2. Perkawinan Sesuku.....	41
C. Eksistensi Niniak Mamak Di Minangkabau.....	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	51
A. Profil Wilayah Kelurahan Rajabasa Nunyai	51
1. Deskripsi Kelurahan Rajabasa Nunyai	51
2. Pendidikan dan Kehidupan Agama	53
B. Praktik Larangan Perkawinan Sesuku.....	54
C. Sanksi Adat Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	65
A. Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Sesuku di Nunyai	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku	68
BAB V KESIMPULAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	75
DAFTAR RUJUKAN.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Rajabasa Nunyai	51
Tabel 3.2 Data Lingkungan Rajabasa Nunyai	52
Tabel 3.3 Jumlah Sarana Pendidikan	53
Tabel 3.4 Sarana Rumah Ibadah	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Proposal ini untuk memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Proposal ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus di Nunyai, Bandar Lampung)”**. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam atau syariat adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹
2. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.²
3. Menikah sesuku maksudnya berasal dari keturunan yang sama sejak dari nenek moyangnya, pengertian sesuku dalam sebuah nagari adalah seperempat dari penduduk nagari tersebut karena setiap nagari harus ada empat suku besar yang terdiri dari : Koto, Piliang, Chaniago, dan Sikumbang.
4. Masyarakat Minangkabau Perantauan istilah untuk orang minang yang hidup diluar kampung halaman, merantau

¹ Eva Aryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>,

² “KBBI, ‘Makna Kata Larang’, Online, Diakses Pada 3 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/Larang>,” n.d,

merupakan proses interaksi masyarakat minangkabau dengan dunia luar.³

Dari beberapa uraian diatas, maka yang peneliti maksud dalam judul proposal ini adalah apaalasan yang mendasari larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau perantauan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau perantauan di Nunyai Bandar Lampung

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang menyentuh bidang kehidupan manusia. Karena perkawinan merupakan suatu tahap awal akan lahirnya kehidupan baru dalam membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan rumah tangga. Dalam membangun kehidupan rumah tangga tersebut memerlukan kesepakatan dan tekad yang bulat bagi mereka yang berkeinginan melangsungkan akad perkawinan, sehingga, nantinya akan tercapai kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yang telah disyariatkan dalam Islam.⁴

Dalam budaya adat Minangkabau sendiri terdapat perkawinan sesuku yang menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang yang sesuku dengannya, di mana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin suatu suku atau korong di wilayah populasi etnis Minangkabau. Seorang Penghulu harus dipilih dari figur yang dianggap paling bijaksana, paling mampu, dan seorang laik-laki yang paling jernih pandangannya diantara anggota keluarga keturunannya selain itu, Penghulu juga berkedudukan sebagai *Niniak Mamak* dalam suku atau kaumnya. Dalam adat Minangkabau, pernikahan sesuku itu sangat dilarang,

³ Rony Ariyanto Nugroho, “‘Jejak Para Perantau’, Diakses Pada 4 Maret 2021, www.jejakperantau.kompas.com,” n.d,

⁴ Miftah Faridl, *Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h,10

karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud di sini jika mereka berada di suku yang sama dengan Datuk (Kepala Suku) yang sama.

Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para Mamak (paman) dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat Minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga.

Di Minangkabau yang dikenal dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dalam arti kata semua hukum adat mengacu ke hukum agama (Islam). Semua aturan adat akan diselaraskan dengan ketentuan Allah sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat. Berbicara masalah perkawinan Minangkabau menerapkan aturan-aturan tentang perkawinan salah satunya perkawinan satu suku yang dianggap tabu (menurut hukum adat) di ranah Minang.⁵

Selain itu penerapan perkawinan sesuku ini tidak sama antar wilayah Minangkabau, hal ini selaras dengan pepatah adat "*lain lubuk lain ikannya, lain nagari lain pula adat istiadatnya*". Di mana pepatah adat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap Nagari sama dalam hal entitas kultural dan geografis namun dalam penerapan hukum adat setiap Nagari tidaklah sama karena setiap Nagari diatur oleh hukum adatnya masing-masing.

Begitu juga adat istiadat yang berlaku di daerah tempat tinggal masyarakat Minangkabau perantauan Nunyai kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, dimana dalam memahami perkawinan sesuku, aturan adat Masyarakat Minangkabau perantauan Adat

⁵ Kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2007), h,60

tersebut memang benar-benar menjadi ketetapan yang telah diakui dan dijalankan sampai saat ini, walaupun masalah pernikahan Sesuku ini sudah tidak seeksis dahulu, tapi masyarakat Minangkabau perantauan disini tetap meyakini bahwa menikah sesuku itu tidak boleh terjadi dalam sukunya. Karena pada hakikatnya setiap Penghulu memiliki peran aktif dalam menjaga keluarga, kemenakan dan anggota kaumnya salah satu peran atau usaha yang dapat dilakukan oleh Penghulu dalam menjaga dan mengatasi agar tidak terjadinya perkawinan sesuku tersebut adalah dengan cara memberikan pembinaan dan nasehat serta pengembangan nilai-nilai adat kepada keluarga, kemenakan dan anggota kaumnya.⁶

Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus diusir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikutkan dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (di mana seseorang harus menikah dengan orang yang berada di luar sukunya).⁷ Tidak terlepas dari semuanya, untuk menjalani kehidupan rumah tangga tidak kalah penting dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam suatu masyarakat yang akan ditempatinya, yang tentunya akan terkait dengan ketentuan atau tatanan sosial budaya yang berlaku.

Pada setiap daerah mempunyai tradisi dan sistem sosial budaya yang berbeda-beda, realitas atau tata tertib adat pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya, antara suku satu dengan suku lain, antara aga Islam dengan agama lain, begitu juga perbedaan antara pernikahan adat ang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat, karna bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi adat yang berlaku di tempat tersebut.

Seperti yang terjadi di dalam masyarakat atau beberapa adat bahwa seorang yang memiliki suku yang sama dilarang

⁶ Pratama Iqbal Sonta, "Peranan Tungku Tigo Seajaran Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariamqn," *Fakultas Hukum IV*, No,1 (2017),h,4

⁷ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997),h,18

untuk melakukan sebuah pernikahan, atau suatu suku yang sama dengan suku yang lain dilarang untuk menjalin hubungan pernikahan, hal-hal demikian tidak diperbolehkan, bahkan larangan keras, karena jika terjadi hal demikian menurut kepercayaan setempat akan terjadi sebuah bencana yang akan menimpa pelaku perkawinan, anak, cucu, bahkan akan berdampak buruk bagi kampung/desa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang perkawinan dalam sebuah skripsi dengan judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Sudi Kasus di Nunyai, Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka perlu adanya fokus penelitian. Dengan adanya fokus penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau perantauan.

D. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perkawinan sesuku dalam masyarakat minangkabau perantauan di Nunyai Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat minangkabau perantauan di Nunyai Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau perantauan di Nunyai, Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau Perantauan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan hukum adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dan bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan sesuku.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal ada beberapa yang memiliki kolerasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka peneliti akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) penelitian ini. Peneliti tidak menafikan keberadaan literatur lain ketika literatur tersebut tidak disebutkan dalam telaah pustaka ini. Di antaranya adalah skripsi yang dibuat oleh:

1. Rahmat Hidayat, 2019 “*Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (studi Kasus Di Kecamatan Banuhampu Sumatra Barat)*”.⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang norma-norma atau

⁸ Rahmat Hidayat, “*Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Banuhampu Sumatra Barat)*” (Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, 2007),

aturan hukum adat dan sanksi-sanksi adat yang diterima pelanggar dalam larangan perkawinan satu suku masyarakat adat Kecamatan Banuhampu- Sumatra Barat. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Pelarangan perkawinan satu suku didasarkan kepada, pertama didasarkan karena hubungan kekeluargaan. Kedua, umumnya akan menyebabkan cacat atau lemah keturunan. Ketiga, demi menjaga keharmonisan hubungan sosial, baik hubungan antar keluarga maupun dengan masyarakat yang ada di kampung itu. Sanksi yang diberikan adat terhadap perkawinan satu suku adalah: a. *Lanjang nan ditinggian* (jenjang yang ditinggikan) bahwa semua kepentingan dari orang yang melakukan kesalahan itu, tidak akan dilayani atau tidak diikuti sertakan dalam acara formal adat Minangkabau. b. *Manimbang salah* (membayar kesalahan) yaitu harus membayar kesalahan bisa jadi berupa menyembelih seekor kerbau atau kambing. Pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan satu suku pada dasarnya boleh, akan tetapi untuk menghindari kemudharatan yang muncul dari perkawinan satu suku yaitu menyebabkan lemahnya keturunan maka ada baiknya hal itu ditinggalkan.

2. Helma Suryani, 2019 “*Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batupih Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*”.⁹ Dalam penelitian skripsi ini kembali mempertegas apa penyebab diperbolehkannya perkawinan sesuku setra bagaimana akibat hukum terhadap pelaku perkawinan sesuku dengan Nagari sama. Serta penelitian ini ditunjukkan kepada masyarakat Minangkabau agar mereka tahu serta lebih memahami perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: Perkawinan di Nagari Baputih Ateh adalah boleh berdasarkan adat salangka Nagari dengan syarat mereka harus dari Nagari berbeda, dan tidak terkait dengan kekerabatan dekat dan hal ini didukung dengan adanya

⁹ Helma Suryani, “Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau Di Nagari Baputih Ateh (Pendekan Antropologi Hukum)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019),

pandangan alam sudah semakin luas dan Masyarakat sudah semakin berkembang serta aturan-aturan adat pun sudah berbeda dimasing-masing Nagari dan tidak menimbulkan perpecahan adat lagi.

3. Femiliya Hervian, 2008 “*Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari’ah (Studi Di NagariLareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)*”.¹⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang larangan kawin menurut perspektif Saddu Al-Dzari’ah di Nagari Lareh Nan Panjang karena masih menunjang pernikahan secara eksogami.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Proses terjadinya pernikahan dalam adat Minangkabau dirasa sangat sakral dengan adat yang begitu kental, seperti beberapa hal; a) musyawarah keluarga, biasanya akan ditanya sesuku atau tidak, jika tidak maka akan dilanjutkan, tetapi jika sesuku maka biasanya akan dinasehati para mamak-mamaknya untuk dibatalkan, b) Merambah jalan pihak perempuan ke laki-laki, c) Tukar tanda, d) Penentuan hari pernikahan, berlanjut pernikahan di KUA, e) Manjapuik marapulai (menjemput laki-laki), f) Pasambahan dan pemberian gelar.

Penelitian-penelitian di atas ternyata tidak sama dengan yang penulis bahas dalam skripsi ini. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berbeda dengan beberapa skripsi di atas, di sini peneliti berusaha mengungkap apa alasan yang mendasari larangan perkawinan satu suku pada masyarakat Minangkabau perantauan di kelurahan Nunyai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau perantauan.

¹⁰ Femilliya Hervian, “Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari’ah (Studi Di Negeri Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)” (UIN Malang, 2019),

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.¹¹ Dalam penelitian ini akan dilakukan di Nunyai, Bandar Lampung dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh adat Minangkabau yang mengerti secara mendalam perkawinan adat Minangkabau perantauan di Nunyai, bandar Lampung. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menyajikan hasil berupa kalimat deskriptif yang biasa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.¹² Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan kawin sesuku.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan responden dan mengambil data dari lapangan.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pub, 2008),h,90

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),h,105-106

¹³ Narbuko And Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999),h.43

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum,¹⁴ lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder bisa berupa informasi dari artikel, jurnal, dan data tertulis lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan di ajukan oleh narasumber.¹⁵ Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan wawancara tokoh adat Minangkabau perantauan. Pelaksanaan wawancara dengan tokoh adat Minangkabau perantauan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti sehingga, diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai macam sumber buku, jurnal, artikel yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi ini dimaksudkan untuk memaksudkan atau memahami tentang data-data skunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁴ Ibid,h.43

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986),h,171

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal, dan berupa foto-foto yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti penulisan skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas wilayah objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Adapun populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Nunyai khususnya masyarakat Minangkabau perantauan dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan

b. Sampel

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya terdiri dari 2 kasus yaitu antara pasangan bapak Reza Pahlevi dan ibu Mentari Savitri dan pasangan bapak Zaldy Ferdian dan ibu Norma Yenti. Adapun pertimbangan mengangkat 2 kasus ini karena terdapat 2 pasangan yang menikah sesuku dan menjadi kontroversi pada masyarakat Minangkabau perantauan suku Chaniago dan suku Sikumbang di

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992),h,171

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),h,117

Nunyai Bandar Lampung. Dan dua tokoh adat yang paham adat Minangkabau.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data tersebut, peneliti memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau perantaraan kemudian peneliti rangkum hingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, tepat dan jelas.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan langkah di mana peneliti mengklasifikasikan data-data yang di peroleh diawal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan tersusun secara sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi ke dalam beberapa bab.

Bab I (pendahuluan), untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan pokok masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul, yaitu penjelasan yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian pengertian pernikahan dan sistem pernikahan adat Minangkabau. Kemudian identifikasi dan batasan masalah upaya menetapkan batasan-batasan masalah sehingga lebih jelas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari

jawabannya, maka diperlukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang terdahulu relevan, berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Lebih lanjut, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab II (Landasan Teori), dalam bab ini menjelaskan perkawinan dalam Islam, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu, (pengertian perkawinan menurut hukum Islam, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan perkawinan yang dilarang dalam Islam), Perkawinan adat Minangkabau (perkawinan di Minangkabau, dan perkawinan sesuku) dan eksistensi Niniak Mamak di Minangkabau.

Bab III, (Deskripsi Objek Penelitian), dalam bab ini memaparkan beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu deskripsi kecamatan Nunyai, Latar Belakang adanya larangan perkawinan sesuku.

Bab IV, (Analisis Penelitian), merupakan analisis dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah pada skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan analisa terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat Minangkabau perantauan dalam pandangan Hukum Islam.

Bab V, (Penutup), Bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan rekomendasi saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan dalam bahasa Arab yaitu (نكح) *na-ka-ha* yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjanjikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸ Pernikahan juga untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kedudukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti Surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang pernah berlalu. Sungguh, perbuatan itu sangar keji dan Dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya:

الرَّزُوحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ
بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

¹⁸ Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : PT, Bumi Aksara, 2002),h,01

“perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.”

Dari pengertian tersebut hanya melihat dari kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.¹⁹

Slamet Abidin memberikan makna pernikahan sebagai suatu antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁰

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (isati-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

¹⁹ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi ke-1, (Jakarta : Kencana, 2006),h.9

²⁰ Slamet Abidin dan H, Aminuddun, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),h,11-12

2. Dasar Hukum Perkawinan

1) Al-Qur'an

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara'. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 3:

...فَا نِكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنِ
حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَا حِدَةً...

"... Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..."

Dalam konteks seperti ini Allah memberi peringatan agar laki-laki tidak beristri lebih dari empat. Bila masih khawatir tidak mampu memenuhi hak nafkah mereka maka hendaknya beristri tiga, dua atau satu saja.

Menurut Ar-Razi, ayat ini adalah peringatan Allah kepada lelaki agar tidak terlalu beristri banyak. Karena bisa jadi ia justru akan berbuat zalim dengan mengambil harta anak yatim yang diriwayatkan untuk memenuhi kebutuhan para istrinya.²¹

2) Hadits

Di dalam Hadits Rasulullah Saw, juga ditemukan mengenai syariat atau hukum pernikahan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه
البخارى و مسلم)

Dari Abdullah bin masud r.a berkata: Rasulullah bersabda kepada kami."hai kaum pemuda, apabila

²¹ Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi*, Juz IX, n,d,h,177-178

*diantara kaum kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu penjaga baginya. Mutafaqun Alaih. (H.R Bukhori dan Muslim).*²²

Rasullullah Saw mengarahkan anjuran dan motivasi untuk menikah kepada seluruh umatnya khususnya para pemuda, hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap masalah para pemuda, sehingga Islam memberikan perhatian yang khusus bagi mereka, yaitu untuk segera menikah bagi yang telah mampu.

Hadits tersebut di atas juga memberikan hikmah yang sangat penting dalam pernikahan, yaitu “karena ia lebih mampu menjaga pandangan dan lebih mampu memelihara interaksi”. Ini merupakan jaminan yang sangat penting bagi umat manusia yang ingin memelihara pandangannya.²³

Kemudian Hadits tersebut juga pengarah bagi para pemuda yang belum mampu melaksanakan pernikahan untuk berpuasa, karena puasa mampu menahan gejolak syahawat.

Di dalam hukum Islam terdapat tingkatan atau penggolongan hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dasar hukum perkawinan banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits, diantaranya:

1) Wajib

Hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib, yaitu apabila Seseorang yang sudah mampu dari segi biaya dan nafsunya sudah sangat mendesak untuk menikah, jika tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam

²² Al- Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marham, Terjemah H, Moh Rifai Dan Al Quasasy Misbah* (Semarang: Wicaksona, 1989),h,356

²³ Ibnu Daqiq Al’lid, “Ihkam Al Ahkam, Juz 4,” n,d,h,23

lembah perzinaan, untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan haram maka wajib baginya untuk menikah.²⁴ Karena Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah memberikan kekuatan, menghilangkan kesukaran-kesukaran dan memberikan kekuatan, yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۝٣٢ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Maksud dari ayat di atas adalah, menikahlah (wahai kaum mukmin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupkannya dari luasnya karunia rizkiNya, besar karuniaNya, lagi maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hambaNya.²⁵

Jika ayat ini digunakan untuk melihat konteks saat ini, maka ayat ini dapat digunakan sebagai acuan bagi siapapun yang menginginkan

²⁴ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,h,18

²⁵ “Tafsir Kementerian Agama RI,” n,d,

pernikahan, maka sebaiknya dia menyanggupi atau mempersiapkan sebagai persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki.

2) Sunnah

Adapun bagi orang yang nafasnya telah mendesak lagi mampu untuk menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya untuk melakukan zina, maka baginya sunnah hukumnya.²⁶ Namun jika ia sudah mampu untuk kawin dan mempunyai pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga, maka lebih cepat kawin. Karena Nabi SAW suka pada orang yang kawin dan mempunyai keturunan, agar beliau dapat membanggakan jumlah umatnya pada umat lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدَّ وَد. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد بن حنبل)

Dari Anas bin Malik ra berkata Rasulullah saw menyuruh kepada kami untuk menikah dan melarang keras untuk membujang, lalu bersabda: "kawinlah kalian dengan wanita yang subur dan mempunyai kasih sayang. Karena sesungguhnya aku sangat bangga dengan umatku yang mempunyai keturunan yang banyak pada hari kiamat nanti." (Riwayat Ahmad bin Hambal).²⁷

Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus ke lembah perzinaan. Ulama Malikiyah berpendapat

²⁶ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,h,19

²⁷ Al- Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marham, Terjemah H, Moh Rifai Dan Al Quasasy Misbah*,h,204

bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rizki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.

3) Haram

Seorang yang akan mengkawini dengan maksud menyakiti, menanganinya atau mempermainkannya, maka ia haram mengkawini wanita itu. Apalagi tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan bathin isterinya serta nafsunya tidak mendesak maka haramlah ia kawin.²⁸

4) Mubah

Menikah dimubahkan bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.²⁹

5) Makruh

Adapun menikah makruh hukumnya bagi laki-laki yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun ia kaya dan tidak merugikan istrinya. Ia lebih baik tidak kawin dahulu karena apabila ia kawin takut membawa kesengsaraan kepada istrinya.³⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum menginjak lebih jauh tentang syarat dan rukun perkawinan, maka harus dipahami apa makna syarat dan rukun itu sendiri. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, tetapi pekerjaan

²⁸ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,h,20

²⁹ Slamet Abidin dan H, Aminuddun, *Fiqh Munakahat*,h,33

³⁰ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,h,30

tersebut bukan termasuk dalam rangkaian itu sendiri, seperti halnya menutup aurat dalam shalat atau dalam perkawinan dalam Islam bahwa calon suami atau istri harus beragama Islam. Sedangkan makna dari rukun itu sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah dan pekerjaan tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan dalam perkawinan.³¹

Adapun syarat dalam pernikahan adalah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka sah perkawinan itu dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang mana perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu:³²

a. Rukun perkawinan

Jumhur ulama bersepakat bahawa rukun perkawinan terdiri atas:³³

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Kedua mempelai harus termasuk orang yang bukan muhrim, seperti dalam surat An-Nisa' Ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي

³¹ Ibid, H,46

³² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007),h.59

³³ Slamet Abidin dan H, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*,h.48-64

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَحْوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلْتَلِ أَبْنَايَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidakberdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Menurut Ulama Syafi'iyah kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat sahnya atau rukun

perkawinan. Menurut Ulama Hanafiyah kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat yang tidak mutlak, perkawinan tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa diperbolehkan (sah) tapi wali memiliki hak fasakh jika perkawinan itu tidak kafa'ah. Namun jika wanita itu masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalunya tidak sempurna maka perkawinan harus oleh wali.³⁴

Bagi mempelai perempuan harus ada izin atau persetujuan dari wali, sedang bagi mempelai laki-laki izin atau persetujuan di perlukan selama belum dewasa. Sedangkan yang menjadi wali menurut urutan adalah:

- a) Bapak
- b) Saudara laki-laki kandung sebak seibu
- c) Saudara laki-laki sebak lain ibu
- d) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebak dan seterusnya
- f) Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
- g) Paman sebak, yaitu saudara dari bapak sebak lain ibu
- h) Anak laki-laki paman sebak.³⁵

Sedangkan rukun nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Akad nikah (ijab dan qabul)

³⁴ Rohmat Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'āyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 165, file:///C:/Users/Zulfah 2014/Downloads/253-1123-1-PB.pdf,

³⁵ Slamet Abidin dan H, Aminuddun, *Fiqih Munakahat*, 69-71

Lima rukun itulah yang selama ini dijadikan landasan hukum bagi orang-orang Islam di Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan secara resmi (tercatat) di Kantor Urusan Agama (KUA).³⁶

3) Sighat akad nikah

Sighat akad nikah adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan wabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki. “aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata “aku terima” adalah qabul.³⁷

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat mazhab Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a) Sighat
- b) Calon suami
- c) Calon istri
- d) Wali
- e) Mahar.³⁸

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi

³⁶ “Intruksi Presiden R,I, Nomor 1 Tahun 19’91, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam),” 2001,

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009),h.60

³⁸ H, Abdul Hdi, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015),h,105-106

- e) Dua orang saksi
- f) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbali rukun nikah hanya tiga, yaitu: suami, istri, dan sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).³⁹

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakakn dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahaar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

Sedangkan Maskawin (Mahar) dalam Islam merupakan salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat wanita, walaupun mahar tidak termasuk rukun dari nikah tetapi Islam mewajibkan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk memberikan mahar kepadanya, yang tidak pernah diterima sebelum Islam datang. Di samping sebagai suatu hak wajib baginya, mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta. Mahar tidak dimaksudkan sebagai harga kehormatan diri wanita yang membuatnya tunduk pada suami, karena masalah keharusan taat dan melayani suami termasuk dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami istri. Karena itu, mahar tidak ada ketentuan besar dan banyaknya yang pasti, tetapi diserahkan pada kerelaan masing-masing.⁴⁰

Dalam perkawinan selain adanya lima rukun nikah yang diuraikan oleh penulis di atas, perkawinan

³⁹ Ibid,h,105-106

⁴⁰ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,h,59

juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai agar perkawinan itu sah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Syarat-syarat sah perkawinan:

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya akan rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksian, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau selamanya atau sementara bagi suami, dan shigat akad hendaknya selamanya.⁴¹

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat mempelai pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon istrinya ini bukan mahramnya baik karena pertalian darah (nasab) maupun karena persusuan dan kekeluargaan.
- b) Tidak beristri empat
- c) Tidak dipaksa (kemauan sendiri)
- d) Tertentu orangnya baik laki-laki ataupun perempuan
- e) Jelas ia seorang laki-laki (tidak banci).⁴²

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h,100

⁴² "Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih IAIN, Jakarta," 1985, h,49

- 2) Syarat bagi mempelalai perempuan
 - a) Calon suaminya itu bukan mahramnya baik karena pertalian darah (nasab) maupun karena sepersusuan dan kekeluargaan.
 - b) Tidak atau bukan istri orang lain
 - c) Tidak dalam masa iddah suaminya
 - d) Tidak dipaksa (kemauan sendiri)
 - e) Seorang muslimah atau seorang ahli kitab. Tertentu orangnya baik laki-laki ataupun yang perempuan
 - f) Jelas ia seorang laki-laki (tidak banci)
 - g) Mengetahui siapa calon isterinya
 - h) Ia sedang tidak melaksanakan ihram
 - i) Seorang Muslim.⁴³
- 3) Syarat bagi wali nikah
 - a) Baligh
 - b) Berakal
 - c) Laki-laki
 - d) Seorang Muslim
 - e) Ia sedang tidak ihram
 - f) Harus adil
- 4) Syarat bagi saksi
 - a) Baligh
 - b) Seorang Muslim
 - c) Laki-laki
 - d) Merdeka
 - e) Adil
 - f) Tidak tuli
 - g) Tidak bisu
 - h) Tidak buta
 - i) Mengerti ijab dan qabul
 - j) Tidak pikun
 - k) Berakal baik

⁴³ Ibid,h,50

- 1) Tidak ditentukan menjadi Perkawinan dalam Islam.⁴⁴

4. Perkawinan yang Dilarang Dalam Islam

Larangan Perkawinan menurut Hukum Islam meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan belum tentu perkawinan itu sah, karena pernikahan tersebut harus lepas dari segala hal yang menghalanginya dan disebut juga larangan perkawinan. Sedangkan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

Menurut hukum syara' larangan pernikahan dalam Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibagi menjadi dua yaitu larangan abadi atau selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan yang disebut juga Mahram Muabbad. Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (mahram muabbad) karena pertalian nasab, yaitu:

a. Karena nasab

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu)
- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah yaitu, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu seterusnya
- 4) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.⁴⁵

⁴⁴ Slamet Abidin dan H, Aminuddun, *Fiqih Munakahat*,h.80

⁴⁵ *Ibid*,h,81

- b. Karena pertalian adat semenda:
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya.
 - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.⁴⁶
- c. Karena pertalian persusuan
- 1) Dengan seorang wanita menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
 - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁴⁷

Larangan sementara waktu tertentu, jika suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram dan pernikahan tersebut mahram muaqqat atau disebut juga mahram ghairu muabbad.⁴⁸

Mahram ghairu muabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang di sebabkan oleh hal tertentu. Larangan perkawinan (mahram ghairu muabbad) itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini.⁴⁹

⁴⁶ Ibid,h,82

⁴⁷ Ibid,h,81

⁴⁸ M, Thalib, *Fiqih Sunnah, (Terj)* (Bandung: Al-Maarif, 1990),h,10

⁴⁹ Ibid,,

- 1) Menikah dua orang saudara dalam satu masa
- 2) Poligami diluar batas
- 3) Larangan karrena ikatan perkawinan
- 4) Larangan talak tiga
- 5) Larangan karena ihram
- 6) Larangan karena perzinaan
- 7) Larangan karena beda agama

Mahram Muaqqat

- 1) Karena mengumpulkan dua orang bersaudara
 - a) Antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya
 - b) Antara perempuan dengan saudara perempuan ibunya
- 2) Perempuan yang sedang bersaudara
- 3) Perempuan yang dalam masa iddah orang lain
- 4) Perempuan yang ditalak tiga. Haram bagi suami pertama perempuan
- 5) Yang ditalak tiga hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain kemudia bercerai dan habis masa iddahny.⁵⁰

Dilihat dari pendapat yang dikemukakan di atas berkenaan dengan perkawinan yang dilarang karena melihat pada adanya hubungan tertentu, pada dasarnya sama terutama tentang Mahram Mu'abbad (orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya), hanya saja Sayyid Sabiq mengungkapkannya secara lebih sederhana. Mengenai mahram muaqqat (orang-orang yang haram dinikahi tidak untuk selamanya) Sayyid Sabiq tidak menyebutkan dalam pendapatnya tentang wanita musyrik, wanita yang sedang ihram, dan laki-laki yang sudah beristeri empat orang.⁵¹

⁵⁰ Ibid.,h,10

⁵¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1998),h,

Putusnya perkawinan adat pada dasarnya perkawinan adat dapat putus di karenakan perceraian dan kematian:

- 1) Perceraian; Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian baik menurut hukum Islam maupun hukum adat yang merupakan perbuatan tercela. Menurut ajaran agama Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah, sebagaimana Nabi bersabda:⁵²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابن

ماجه)

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: perkara yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak. (HR. Ibnu Majah)

- 2) Kematian; walaupun hubungan perkawinan itu sendiri belum tentu putus sama sekali, dikarenakan hukum adat setempat tidak mengenal putus hubungan perkawinan. Tegasnya perkawinan antara suami istri itu putus karena kematian, tetapi hubungan sebagai akibat perkawinan di antara kerabat para pihak bersangkutan tidak putus, apalagi jika perkawinan itu mempunyai keturunan.⁵³

Maksud dari larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau

⁵² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2015),h,65

⁵³ *Ibid*,h,65

larangan agama yang telah masuk menjadi kekuatan hukum adat. Adapun larangan perkawinan adat tersebut, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat adalah.⁵⁴

- 3) Karena hubungan kekrabatan, dalam hal ini berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara awanita dan pria yang ada hubngan kekerabatan.⁵⁵
- 4) Karena perbedaan kedudukan berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat,. Misalnya seorang pria dilarnng melakukan perkawinan dangan wanita dari golongan rendah atau sebaliknyakebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya.⁵⁶

Disebutkan bahwa pertalian perkawinan tidak dibenarkan karena pertama, pertalian sedarah yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan Ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak,cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu atau saudara ayah dan anak saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Kedua, pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, dan menantu. Ketiga, pertalian sepersusua yaitu, ibu dan ayah tempat menyusu dan saudara sepesusuan. Selain ketentuan larangan kawin karena “muhrim”, hukum Islam menentukan juga tentang

⁵⁴ Ibid,h,65

⁵⁵ Ibid,h,66

⁵⁶ Ibid,h,67

larangan melakukan perkawinan dalam masa “iddah”, yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal agar dapat diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 Bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.⁵⁷

Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi-pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan, mulai dari mencari pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan dalam hukum adat bukan hanya menyangkut masalah pengantin laki-laki dan perempuan tetapi juga masalah keluarga dari kedua pihak dan sistem masyarakatnya yang berlaku.

Tetapi di masa sekarang ini tampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang yang bermartabat rendah dengan orang yang bermartabat tinggi dan juga sebaliknya.

B. Perkawinan Adat Minangkabau

1. Perkawinan Di Minangkabau

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat

⁵⁷ Ibid,h,66-67

berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan.

Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuiik marapulai* (menjemput mempelai pria), sampai *basanding* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan* hari (menentukan hari), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilaksanakan di Masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada *nagari* atau (pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah *nagari* menggantikan desa, yang digunakan seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia) tertentu setelah ijab qabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan nama kecilnya kemudian masyarakat akan memanggilnya dengan gelar tersebut. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat yaitu *sidi* (*sayyidi*), bagindo atau sutan di kawasan pesisir pantai.⁵⁸

Sistem matrilineal dengan sistem kehidupan komunal, seperti yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan sampai perkawinan bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama.

Pola perkawinan Minangkabau bersifat eksogami, kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur kedalam kaum kerabat pasangannya. Oleh

⁵⁸ Ali Akbar Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta : Grafika Pers, 1984),

karena menurut struktur masyarakat mereka setiap orang adalah kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya bahkan kehidupan rumah tangganya.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan adat pepatah Minangkabau “*sawah diagiah bapamatang, ladang dibari bamintalak, nan babesotapuang jo sadah, nan bapikehminyak jo aia*”. Artinya adat tersebut mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain, hal ini pun diperkuat dengan ungkapan “*bak adat bapieh kulik, sakik dek awak sakik dek urang, sanang dek awak sangak dek urang, nan elok dek awak katuju dek urang*”.

Pada dasarnya adat Minangkabau terdiri dari empat jenis, namun satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yaitu : Pertama, *Adat Nan Babuhua Mati* yang merupakan hukum dasar baik tentang kesatuan tentang ketentuan pokok dari Adat Nan Diadatkan oleh nenek moyang, maupun tentang aturan-aturan pelaksanaan dari yang disebut *Adat Nan Babuhua Sentak*. Dalam petatah-petitih Minangkabau seperti *Adat Nan Babuhua Mati* adalah aturan-aturan adat yang tidak bisa diubah-ubah walau dengan kata mufakat sekalipun. Seperti yang disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau “*tak lakang dek paneh, takan lapuak dek hujan, dianjak tak*

⁵⁹ Anas Nafis, *Dialektika Minangkabau* (Padang: Genta Singgalang Press,s,a., 1986),h,186

layua, dibubuik tak mati, dibasuah bahabih aia, dikikih bahabi basi".⁶⁰

Kedua, *Adat Nan Babuhua Sentak* merupakan aturan-aturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh pemuda-pemuda adat di Minangkabau di setiap Nagari. Sifatnya boleh diubah asal dengan melalui kesepakatan pula. Inilah yang dimaksud oleh pepatah adat Minangkabau "*lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalang, lain Nagari lain adatnya*". Adat mengatur tentang hal-hal yang lebih besar dan lebih luas. Seperti mengatur tentang pentingnya hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan maupun bermasyarakat serta berbangsa dengan berdasarkan hubungan tersebut kepada ketentuan adat, yaitu *nan elok dek awak katuju dek urang, atau nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiek iyolah budi, nan endaih iyolah baso*.⁶¹

Selain itu dialektika dalam Minangkabau merupakan model dinamika *sosiokultural* yang khas pada etnis Minangkabau di Sumatra Barat. Berdasarkan pandangan dan pemikiran masyarakat Minangkabau perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara anak dan kemenakan atau yang lazim disebut *pulang kabako* atau *pulang kamamak*. Maksud *pulang kabako* adalah mengawini kemenakan ayah sedangkan *kamamak* yaitu mengawini anak Mamak atau anak saudara laki-laki ibu.⁶²

Dalam *syarak* dan tradisi perkawinan adat Minangkabau menggunakan sistem perkawinan *consanguinal*, yaitu suatu sistem yang lebih cenderung atau yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menjadi pengikat antara calon pengantin saja melainkan melibatkan

⁶⁰ Idrus Hakimy Dt, Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),h,13-14

⁶¹ Ibid,

⁶² Yahya Samin dkk, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini* (Padang: PD, INTISSAR , 1996),h,56

keluarga keduanya. Sehingga nantinya akan melahirkan hubungan kekeluargaan seperti *ipar, bisan, bako dan baki* dan sebagainya. Dalam hal ini masyarakat Minangkabau juga menganggap bahwasannya perkawinan merupakan masa pemeliharaan dari remaja ke dewasa.⁶³

Pada hakikatnya bila seorang telah kawin maka telah dianggap dewasa dalam bertindak dilingkungan keluarga dan ditengah masyarakat. Dalam kehidupan tradisional masyarakat Minangkabau sistem perkawinan lebih di tentukan oleh *Mamak*. Dalam pepatah Minangkabau *Mamak* diibaratkan sebagai “*Kapal tampek batanyo, kapulang tampek barito*”. Hal ini yang perlu dilakukan oleh setiap anak kemenakan terhadap *Mamaknya*.⁶⁴

Di samping itu dalam hal yang esensial juga terdapat kesesuaian antara aturan adat masyarakat Minangkabau dengan ajaran *syarak*. Alam menjadi sebuah sumber inspirasi dan ajaran bagi kehidupan mereka juga termasuk dalam sumber atau dasar syarak. Meskipun demikian bukan berarti integrasi adat dan *syarak* berlangsung mulus tanpa ada polemik-polemik. Pada dasarnya syarak diterima sebagai landasan keyakinan masyarakat Minangkabau, tetapi beberapa unsur dari adat Minangkabau berbenturan dengan ajaran *syarak* yang menjadi landasan keyakinan itu. Perbenturan yang membuahkan konflik itu terutama dalam hal kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan dalil yang tegas dalam syarak, seperti salah satu contohnya perbedaan dalam hal perkawinan, terutama bagi orang yang boleh menikah dengan orang yang boleh dinikahi.⁶⁵

Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga sudut segi pandang, yaitu:

⁶³ Ibid,h,92

⁶⁴ Ibid,,

⁶⁵ Syifa Fauziah, “Perubahan Adat Nan Babuhua Mati Terkait Perkawinan Sesuku Di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok” (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008),h,8

- a. Perkawinan dari segi hukum. Perkawinan yang dipandang dari segi hukum ini merupakan suatu perjanjian, seperti dalam Surat An-Nissa ayat (21)

وَ كَيْفَ تَأْخُذُو نَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan “mitsaaqon qhaalidzhan”. Adapun alasan terkait maksud dari perkawinan merupakan suatu perjanjian adalah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad, nikah, rukun dan syarat tertentu, cara memutuskan perkawinan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

- b. Perkawinan dilihat dari segi sosial dalam masyarakat setiap Bangsa, ditemui suatu penilaian yang universal tentang orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak berkeluarga, dulu sebelum adanya aturan perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa perbuatan apa-apa tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan tentang poligami hanya dibatasi paling banyak empat istri dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Perkawinan dilihat dari segi agama pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu dari unsur yang sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang sakral suci, upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan

menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.⁶⁶

Selain itu terkait dengan keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal.⁶⁷ Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem penarikan garis keturunan menurut hukum adat diantaranya dalam bentuk patrilineal, matrilineal dan parental. Sehubungan dengan asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi harus juga mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga kerabat. Dan lain-lain.⁶⁸

⁶⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Depok: UI-Pers, 2014),h,47-48

⁶⁷ Sofyan A, P, Kau and Zulkarnain Suleman, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI),," *Al- 'Adalah* 13, no, 2 (2016),

⁶⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,h,48

Tidak terlepas itu semua, untuk tercapainya kehidupan bahagia dan kekal tentunya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan daerah yang ditempati, yang pasti akan terikat dengan aturan dan tradisi yang berbeda.

2. Perkawinan Sesuku

Berbicara tentang perkawinan sesuku bukanlah hal yang dianggap tabu lagi di daerah Minangkabau, karena secara umum berdasarkan adat Minangkabau perkawinan sesuku tidak diperbolehkan. Baik calonnya berasal dari Nagari yang sama ataupun berbeda Nagari. Suku berasal dari kata “kaki” atau satu kaki yang berarti seperempat dari satu kesatuan. Pada mulanya Nagari mempunyai empat suku “*Nagari nan ampek*”. Nama-nama suku tersebut ialah Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Sesuku artinya semua keturunan dari Niniak Mamak ke bawahnya dianggap garis keturunan ibu. Semua keturunan *Niniak Mamak* ini disebut “sepersusuan” atau sasuku. Setiap kelompok dari suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang penghulu atau Datuak.⁶⁹

Perkawinan sesuku merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan adat atau suku yang sama dengan perempuan yang akan dinikahinya. Selain itu, berdasarkan dalam adat Minangkabau bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan dari suku yang sama, perkawinan di Minangkabau juga mengenal sistem perkawinan eksogami matrilineal atau disebut juga dengan perkawinan beda suku, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tersebut memiliki suku yang berbeda.⁷⁰

Perkawinan di Minangkabau merupakan jenis perkawinan eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar

⁶⁹ Ferri Sandy, “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar,” *JOM Fakultas Hukum* Vol, III No, 2 (2016),h,6,

⁷⁰ Amir M,S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001),h,62,

suku. Suku di sini maksudnya ialah tetap dalam suku Minangkabau namun tidak sejenis. Hal ini dikarenakan adanya anggapan apabila masih dalam satu suku yang sama, maka kedua individu dianjurkan untuk tidak melaksanakan pernikahan. Perkawinan menurut syarak yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi kebutuhan dalam syariat Islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷¹

Satu suku artinya semua keturunan dari *niniak* kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan *niniak* ini disebut sepersukuan atau sesuku. Kelompok sepersukuan ini dikepalai oleh seorang penghulu suku.⁷²

Pada masyarakat yang menganut sistem Matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh *Mamak* (paman). Seorang *Mamak* (paman dari pihak ibu) peranannya sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan.⁷³

Prinsip keturunan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.⁷⁴

Tidak terlepas dari itu semua, untuk tercapainya kehidupan yang bahagia dan kekal tentunya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan daerah yang

⁷¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*,

⁷² Amir M,S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*,h,62

⁷³ Ibid.,

⁷⁴ A,A, Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru* (Jakarta : Grafiti Pers, 1984),h,193

ditempati, yang pasti akan terikat dengan aturan dan tradisi yang berbeda. Dalam tatanan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau juga terikat dengan ketentuan serta peraturan dalam pelaksanaannya, diantaranya seseorang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari suku yang sama dengannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan menimbulkan kerancuan dalam tatanan nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.⁷⁵

Dalam sistem adat Minangkabau dikenal dengan istilah perkawinan pantang, ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat, yaitu perkawinan yang setali darah menurut keturunan matrilineal, sekaum, dan sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.⁷⁶

Di samping itu dalam hal yang esensial juga terdapat kesesuaian antara aturan adat masyarakat Minangkabau dengan ajaran *syarak*. Alam menjadi sebuah sumber inspirasi dan ajaran bagi kehidupan mereka juga termasuk dalam sumber atau dasar *syarak*. Meskipun demikian bukan berarti integrasi adat dan *syarak* berlangsung mulus tanpa ada polemik-polemik. Pada dasarnya *syarak* diterima sebagai landasan keyakinan masyarakat Minangkabau, tetapi beberapa unsur dari adat Minangkabau berbenturan dengan ajaran *syarak* yang menjadi landasan keyakinan itu. Perbenturan yang membuahkan konflik itu terutama dalam hal kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan dalil yang tegas dalam *syarak*, seperti salah satu contohnya perbedaan dalam hal perkawinan, terutama bagi orang yang boleh menikah dengan orang yang boleh dinikahi.

⁷⁵ Yahya Samin dkk, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, h. 92

⁷⁶ *Ibid*, h. 196-197

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan pada keturunan.⁷⁷

Perkawinan warga satu suku di Minangkabau akan dikecam habis-habisan oleh masyarakat adat dan mendapat hukuman. Hukuman itu antara lain, Pertama, *janjang nan ditinggian* (jenjang yang ditinggikan). Istilah ini memberikan makna bahwa semua kepentingan dari orang yang melakukan kesalahan itu, tidak akan dilayani atau tidak diikuti sertakan dalam acara formal adat Minangkabau. Seperti, bila orang yang melakukan kesalahan itu mempunyai hajat, katakanlah perkawinan, acara kematian, maka, semua pemuka adat dari berbagai suku tidak akan menghadiri acara tersebut. Sanksi ini akan terus dialami oleh orang yang melakukan kesalahan. Kedua, manimbang salah (membayar kesalahan). Ini adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kesalahan, yaitu harus membayar kesalahan bisa jadi berupa menyembelih seekor kerbau atau kambing.⁷⁸

Oleh karena itu, untuk melepaskan sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman ini dengan demikian adalah si pembuat kesalahan harus membayar denda kepada nagari (negeri), artinya dia harus mengundang para petinggi adat, kemudian di depan petinggi adat ini dia mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dengan cara dimana pihak kaum yang bersalah menyatakan kesalahan mereka secara terbuka dengan bahasa adat yang berisi peribahasa, pepatah, petitih, pantun dan sebagainya. Melalui pengakuan semacam ini maka kesalahan orang tersebut dimaafkan.⁷⁹

⁷⁷ Amir M,S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h.64

⁷⁸ Sorwardi Idris Dt, Bandar Panjang, *Sekitar Adat Minangkabau* (Solok: Kulik-Kulik Alang, 2004),h,131,

⁷⁹ Ibid,h,132-133

C. Eksistensi Niniak Mamak di Minangkabau

Eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer adalah keberadaan, adanya, kenyataannya.⁸⁰ Eksistensi dalam penelitian ini adalah keberadaan *niniak mamak* sebagai pemimpin adat di masyarakat Minangkabau.

Niniak mamak dalam adat Minangkabau disebut juga penghulu yang diambil dari kata Peng dan Hulu yang kita tinjau kata-kata tersebut juga diambil dari sifat-sifat ala, yaitu: peng yang diartikan sebagai paling atau ter, sedangkan hulu dapat diartikan sebagai pangkal atau atas. Jadi penghulu adalah seseorang yang ditukan dalam satu kaum yang kemudian diangkat dan dinobatkan sebagai pemimpin atau pucuk pemimpin dalam suatu kaumnya. Yang mana pemimpin ini adalah orang yang cerdas, pandai, bijaksana.⁸¹

Sebelum dimulainya suatu perkawinan, terdapat suatu kegiatan dimana anak kemenakan diberi nasehat oleh Mamak berupa nasehat-nasehat seperti pituah-pituah yang dipakai dalam berumah tangga nantinya, biasanya berisi tentang sopan satun ke mertua, orang sekampung dan tetangga di sekitarnya, selain itu dalam acara perkawinan kehadiran *mamak* sebagai tuan rumah sangatlah penting, hal ini disebabkan kerana keberadaan dan kewibawaan seorang *mamak* akan kelihatan. Bila hal itu diperbuat oleh anak kemenakan yang akan berkeluarga, maka orang lain akan meremehkan keluarga tersebut. Dalam kenyataan sehari hari ada juga beberapa keluarga melakukan perkawinan tanpa melibatkan saudara laki laki ibunya, tentu dalam hal ini ada beberapa alasan yang akan di kemukakan seperti kurang baiknya hubungan antara *mamak* dengan kemenakan atau *mamak* yang sudah tidak ada. Adapun jika ada diantara mereka yang tidak mempunyai Mamak, maka dalam hal ini mereka juga memerlukan anggota lain untuk hadir di acara perkawinan,

⁸⁰ “[https://kbbi,Web,Id/Larang](https://kbbi.web.id/Larang), Online, Diakses Pada 12 Maret 2021,” n,d,

⁸¹ Indrawati, “Peranan Niniak Mamak (Datuk) Di Minangkabau Dalam Mendukung Ketahanan Daerah: Studi Kasus Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu-Kabupaten Agam Sumatra Barat” (Pasca Sarjana Universitas Indonesia , 2008),

misalnya di Minangkabau dikenal juga dengan "*Mamak jauh*" mereka juga akan berperan layaknya *mamak* pada umumnya.⁸²

Hal lain dari kedudukan penghulu bahwa kedudukannya setiap nagari tidak sama. Ada nagari yang penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Dalam pepatah adat tersebut "*duduk sama rendah tegak sama tinggi*". Penghulu yang setingkat dan sederajat ini adalah dinagari yang menganut "*laras*" (aliran) Bodi-Caniago dari keturunan Datuk Perpatih nan Sabatang. Sebaliknya adapula nagari yang kedudukann penghulunya bertingkat-tingkat yang didalam adat disebut "*berjenjang naik bertangga turun*", yaitu para penghulu yang menganut laras (aliran) Koto Piliang dari ajaran Datuk Katumanggungan.

Niniak mamak dalam adat Minangkabau itu ibarat sebatang kayu yang memberikan naungan pada kaumnya. Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan degan selayaknya. Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat.⁸³

Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung, nagari, urusan tanahm yang dikuasai oleh hak penentuan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk penegakan hukum.⁸⁴

⁸² Ibid,

⁸³ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*,h,67-68

⁸⁴ Ibid,

Jadi tugas pokok *niniak mamak* (datuk/penghulu) baik dahulu maupun sekarang adalah memlihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud.

Disamping itu peran *niniak mamak* dalam perkawinan sebagai pemimpin suku atau kaum tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari *niniak mamak*. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sanksi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. Biasanya sanksi tersebut ada dua pilihan yaitu yang pertama mereka harus dikeluarkan dari kampung tersebut. Pilihan kedua mereka harus memotong hewan ternak berupa kerbau kepada *niniak mamaknya*.⁸⁵

Dalam terlaksananya eksistensi *niniak mamak* ditengah/tengah masyarakat adat, *niniak mamak* harus memiliki sebuah lembaga adat dalam upaya mencapai musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatra Barat dengan menerbitkan peraturan daerah I Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada bab VII, pasal 19 ayat (1 dan 2). Berdasarkan perda tersebut dapat diketahui eksistensi *niniak mamak* dalam masyarakat adat sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako pusako*. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
2. Mengusahakan perdamaian dan memberi kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
3. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Menginventarisasi, memelihara,

⁸⁵ Yahya Samin dkk, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*,h,92

menjaga, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.

4. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada kerapatan adat nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royongan.
5. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan dalam hukum di dalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.⁸⁶

Peran yang paling utama bagi *niniak mamak* di dalam kehidupan masyarakat adat adalah sebagai kepala kaum "*niniak mamak balantai nagari*" yang artinya dia adalah dasar dari kesejahteraan masyarakat. *Niniak mamak* bukan simbol kekuasaan dalam arti sempit karna *niniak mamak* juga sebagai ujung lidah masyarakat.⁸⁷

Sejalan dengan itu seorang penghulu merupakan orang yang memiliki hak-hak istimewa yang melekat pada gelar pusaka yang disandangnya sebagai Penghulu, kemudian akan diturunkan kepada kemenakan saparuiik, sekaum atau sepersukuan. Seorang penghulu juga memiliki posisi yang tinggi dan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Selain itu kepemimpinan seorang Penghulu juga sangat berkaitan erat untuk mensukseskan pembangunan dalam berbagai bidang, khususnya kepada anak dan kemanakan serta kaumnya.

Dengan demikian bahwa eksistensi *ninak mamak* (datuk/penghulu) ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat-adat *nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh* atau dalam

⁸⁶ Ibid,

⁸⁷ Ibid,h,46

menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerja sama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah masyarakat.





DAFTAR RUJUKAN

- A.A. Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta : Grafiti Pers, 1984.
- Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Edisi ke-1,. Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2009.
- Abdussalam bin Salim As-Suhaimi. *Jadilah Salafi Sejati. (Terjemah Kitab Kun Salafiyyan'alal Jaddah)*. Jakarta : Pustaka At-Tazkia, 2007.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al- Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugul Marham, Terjemah H. Moh Rifai Dan Al Quasasy Misbah*. Semarang: Wicaksona, 1989.
- Ali Akbar Navis. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafika Pers, 1984.
- Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Amir Syarifuddin. *Ushuli Fiqh Jilid 2*. Ciputat: PT. Logos Wacaba Ilmu, 1999.
- Anas Nafis. *Dialektika Minangkabau* . Padang: Genta Singgalang Press,s.a., 1986.
- Anisa Habibah Sahju. “Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman Di Bandar Lampung.” Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Ar-Razi. “Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi , Juz IX,”.
- Buya Zanal. “Tokoh Adat, Wawancara, Nunyai. 21 Juni 2021,”.
- Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

- “Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih IAIN, Jakarta,” 1985.
- Eva Aryani. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Femilliya Hervian. “Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari’ah (Studi Di Negeri Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang).” UIN Malang, 2019.
- Ferri Sandy. “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar.” *JOM Fakultas Hukum* Vol. III No. 2 (2016).
- H. Abdul Hdi. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Helma Suryani. “Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau Di Nagari Baputih Ateh (Pendekan Antropologi Hukum).” UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ibnu Daqiq Al’lid. “Ihkam Al Ahkam, Juz 4,”
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Indrawati. “Peranan Niniak Mamak (Datuk) Di Minangkabau Dalam Mendukung Ketahanan Daerah: Studi Kasus Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu-Kabupaten Agam Sumatra Barat.” Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008.
- “Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 19’91, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam),” 2001.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kau, Sofyan A. P., and Zulkarnain Suleman. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016).
- KBBI, ‘Makna Kata Larang’, Online, Diakses Pada 3 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/Larang>.
- Kusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut*

- Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- M. thalib. *Fiqh Sunnah, (Terj)*. Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Miftah Faridl. *Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Narbuko And Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Pratama Iqbal Sonta. “Peranan Tungku Tigo Seajaran Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariamqn.” *Fakultas Hukum IV*, No.1 (2017).
- Rahmat Hidayat. “Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam(Studi Kasus Di Kecamatan Banuhampu Sumatra Barat).” *Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah*, 2007.
- Ramulyo Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rohmat, Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfiāyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2011): 165. [file:///C:/Users/Zulfah 2014/Downloads/253-1123-1-PB.pdf](file:///C:/Users/Zulfah%202014/Downloads/253-1123-1-PB.pdf).
- Rony Ariyanto Nugroho. “Jejak Para Perantau’, Diakses Pada 4 Maret 2021, [Www.Jejakperarantau.Kompas.Com.](http://www.Jejakperarantau.Kompas.Com.),”.
- Safrudin. “Tokoh Masyarakat, Wawancara, Nunyi. 21 Juni 2021 ,”.
- Savitry, Reza Pahlevi dan Mentatry. “Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Sesuku, Wawancara, 27 Juni 2021,”.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekekluargaan Indonesia*. Depok: UI-Pers, 2014.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddun. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sorwardi Idris Dt. Bandaro Panjang. *Sekitar Adat Minangkabau*. Solok: Kulik-Kulik Alang, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* . Jakarta : Rajawali Pub, 2008.
- “Sumber Monografi Kelurahan Rajabasa Nunyai, 2021, Diambil Pada 13 Juli.” n.d.
- Syafriani. “Studi Kompratif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau Dan Hukum Islam.” *E-Jurnal Gloria Yuris: Jurnal Ilmu Hukum Untan* Vol. 4 No. 3 (2016).
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Syifa Fauziah. “Perubahan Adat Nan Babuhua Mati Terkait Perkawinan Sesuku Di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok.” Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008.
- “Tafsir Kementerian Agama RI,”.
- Yahya Samin dkk. *Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: PD. INTISSAR, 1996.
- Yenty, Zaldy Ferdian dan Norma. “Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Sesuku, Wawancara, 25 Juni 2021,” n.d.
- Yossi Febriana. “Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatra Barat Ditinjau Dari Hukum Islam.” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah , 2017.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.